

BAB II

PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN PADA PLATFORM YOUTUBE

Hak cipta di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 1 angka 1 UU ini menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.⁴¹ Sebagai bagian dari ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta, lagu dan/atau musik mengandung 2 (dua) hak mendasar dari hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

II.1 Hak Moral

Secara internasional, pengaturan hak moral dapat ditemukan dalam sejumlah konvensi internasional tentang hak cipta, yaitu salah satunya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) yang berlaku sejak 1886. *Article 6* Konvensi ini menyatakan bahwa, “*Moral rights: (1). To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; (2). After the author’s death; (3). Means of redress.*”⁴² Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: (a). tetap mencantumkan atau tidak

⁴¹ Penjelasan Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta

⁴² *Id.* hlm. 57.

mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; (b). menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (c). mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d). mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan (e). mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”⁴³

Selanjutnya, ayat 2 (dua) ketentuan ini menegaskan bahwa hak moral dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sementara itu, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang sekalipun jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan. Hak moral juga menjadi daya tawar pencipta untuk menuntut adanya kepengarangan atas ciptaannya, baik atas modifikasi maupun tindakan yang dapat merugikannya dan kompensasi atas ciptaannya tersebut.⁴⁴ Ciptaan yang dilindungi dengan hak moral yang tidak dibatasi oleh waktu tetap harus mencantumkan nama pencipta, dan/atau menggunakan nama alias atau samaran. Kemudian, selama hak cipta yang dimaksud masih berlangsung, maka pencipta juga mendapatkan perlindungan hak moral berupa hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan mengubah judul ciptaan serta anak judul dari ciptaan.

II.2 Hak Ekonomi

Selain hak moral yang melekat pada hak cipta, terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*). Menurut Budi Agus Riswandi, hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan⁴⁵. Senada dengan itu, Djumhana mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak

⁴³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁴ DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI 2019, “Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis”, hlm 73.

⁴⁵ Anis Mashdurohatun. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia”, Semarang: Madina, 2013, hlm 64.

mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.⁴⁶

Dalam aspek publikasi, hak ekonomi sebagai hak eksklusif memungkinkan pihak lain wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta sebelum melakukan penyebarluasan ciptaan. Hal ini termuat dalam *Article 14 TRIPS yang mengatur tentang Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings), and Broadcasting Organizations.*” Pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku, produsen fonogram (rekaman suara), dan organisasi penyiaran dalam konteks hak ekonomi dan eksklusivitas terkait karya yang dibuat.

Secara prinsip, menurut WIPO terdapat 2 (dua) teori yang menjadi landasan hak ekonomi, yaitu bahwa pihak pencipta sebagai pemikir kreatif memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan dan adanya asumsi bahwa semakin tinggi perlindungan hak cipta maka semakin tinggi kekuasaan monopoli yang dimiliki oleh pencipta sehingga menimbulkan peningkatan konsumen yang akan selalu membeli ciptaan. Adapun beberapa rezim hak ekonomi yang diakui WIPO melalui *Austerswet 1912* meliputi *Reproduction Right; Adaptation Right; Distribution Right; Public Performance Right; Broadcasting Right; dan Cablecasting Right.*

Rezim hukum hak cipta Indonesia saat ini telah mengenal hak ekonomi. Ketentuannya dapat ditemukan dalam UU Hak Cipta. Pasal 4 UU ini menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi ini diwujudkan melalui beberapa aktivitas seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, meliputi:

a) Penerbitan ciptaan:

Merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan;

b) Penggandaan ciptaan:

Merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara;

c) Penerjemahan ciptaan:

⁴⁶ *Id.*, hlm. 67.

Merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan;

d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan:

Merupakan hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya. Sementara itu, hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentransformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut;

e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya:

Merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan;

f) Pertunjukan ciptaan:

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, dan membaca puisi;

g) Pengumuman ciptaan:

Merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;

h) Komunikasi ciptaan:

Merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya;

i) Penyewaan ciptaan:

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, setiap orang

yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.⁴⁷

Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu, setiap orang juga dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pelaksanaan hak ekonomi dapat diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain melalui lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁴⁸ Pelaksanaan perjanjian izin tertulis ini dapat disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta selama jangka waktu Lisensi. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adapun terdapat pengecualian dalam pendistribusian ciptaan atau salinan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Hak Cipta, di mana ketentuan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun.

II.3 Pembatasan Hak Cipta melalui Prinsip Penggunaan Wajar (*Fair Use*)

Keberadaan hak ekonomi telah melindungi kepentingan hukum pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya cipta yang merugikan kepentingannya. Namun, rezim hukum hak cipta secara internasional dan nasional mengenal pembatasan dan pengecualian hak ekonomi ini untuk tujuan tertentu. Pembatasan dan pengecualian ini dikenal dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*). Thomas G. Field, Jr menyatakan bahwa prinsip *fair use* menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Lebih lengkap ia berpendapat bahwa:

Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits of copyright. It permits some use of other's works even without approval (Penggunaan wajar adalah salah satu batasan hak cipta yang paling penting. Ia mengizinkan beberapa penggunaan karya orang lain tanpa persetujuan).⁴⁹

⁴⁷ DJKI, supra note 1, hlm. 103.

⁴⁸ Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta

⁴⁹ Fatimah Nurul Aini dan ndriani Wauran, "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2021, diakses <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1553>.

Hal ini berarti bahwa dalam hukum hak cipta terdapat kemungkinan penggunaan hak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa kompensasi. Pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) ini berlaku dalam kondisi tertentu seperti kegagalan pasar, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. Dengan kata lain, penerapan *fair use* didasarkan pada kepentingan yang lebih luas bahwa publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik.

Keberadaan prinsip *fair use* dapat ditemukan dalam Pasal 13 TRIPS yang memuat beberapa ketentuan antara lain:

1. *Basic rule: limitation must be certain special cases*

Pada Langkah pertama ini pembatasan harus ditujukan untuk kasus tertentu untuk tujuan publik dan tidak bertujuan komersial, seperti digunakan secara pribadi;

2. *First condition delimiting the basic rule: no conflict with a normal exploitation compulsory licences impossible.*

Langkah kedua, kasus tersebut harus ditinjau, apakah tindakan menggunakan ciptaan orang tanpa izin dan bukan untuk kepentingan komersial tidak bertentangan dengan pemanfaatan yang wajar (*normal exploitation*) pencipta atau pemegang hak cipta;

3. *Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to legitimate interest-compulsory licences possible.*

Langkah ketiga, kasus tersebut harus dianalisis, apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pencipta. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan ekonomi dan non ekonomi.⁵⁰

Sebagai negara yang meratifikasi TRIPS, Indonesia mengatur pembatasan dan pengecualian hak cipta berdasarkan prinsip *fair use* dalam UU Hak Cipta. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 43-51 UU Hak Cipta antara lain:

a. Pasal 43 UU Hak cipta

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan atas:

⁵⁰ Henry Soelistyo, *supra note 1, hlm. 30.*

- Lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan
- Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 44 UU Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta untuk setiap Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

c. Pasal 45 UU Hak Cipta

Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan uraian di atas, UU Hak Cipta Indonesia memuat 3 (tiga) hal utama terkait prinsip *fair use* diantaranya:

a. tidak komersil

Penggunaan secara tidak komersil berarti tidak untuk diperdagangkan atau dengan kata lain pengguna karya hak cipta tidak mendapat manfaat ekonomi atas karya cipta yang digunakannya. Sementara itu kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan;

b. menguntungkan pencipta

Secara positif frase “menguntungkan pencipta” berarti bertambahnya sesuatu yang merujuk pada hak moral pencipta dengan pencantuman nama sementara secara negatif berarti menguntungkan karena tidak dirugikan;

c. pencipta tidak keberatan

Pernyataan pencipta tidak keberatan dapat diperoleh dari izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Izin ini dapat dinyatakan secara nyata ataupun secara diam-diam. Izin secara nyata berarti Pencipta secara terang-terangan memperbolehkan penggunaan karya cipta, sedangkan persetujuan secara diam-diam terjadi apabila pencipta atau pemegang hak cipta diam saja atau tidak melakukan aksi apapun terhadap penggunaan karya ciptanya.⁵¹

II.4 Pengaturan Hak Cipta atas Cover Lagu pada Platform Youtube

Youtube adalah situs video *online* global berbasis web dan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan *search engine* Google yang bermarkas di San Bruno, California, Amerika Serikat.⁵² Setiap orang dapat mengunggah video ke peladen youtube jika memiliki akun google dan membuat kanal youtube. Setiap orang juga dapat menjadi mitra youtube apabila memenuhi standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh youtube melalui *youtube partnership program*.⁵³ Jika telah memenuhi standar, mitra youtube akan memproduksi dan mempublikasikan konten video di youtube dan akan mendapat manfaat

⁵¹ Henry Soelistyo, supra note 2, hlm. 36.

⁵² United States secretary of Government Press Release, “Google To Acquire YouTube for \$1.65 Billion in Stock”, diakses melalui <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312506206884/dex991.htm>

⁵³ “YouTube Partner Program overview & eligibility”, diakses melalui [https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20\(YPP,application%20details%20in%20this%20article.](https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20(YPP,application%20details%20in%20this%20article.)

ekonomi berupa monetisasi iklan atas video yang ditayangkan oleh youtube kepada penonton. Model kerjasama periklanan ini disebut *adsense*.

Pada dasarnya setiap karya yang dipublikasikan pada platform youtube dapat memiliki hak cipta.⁵⁴ Karya-karya yang dipublikasikan tersebut dapat berupa audiovisual, rekaman suara dan komposisi musik, karya tulis, karya visual, gim, dan perangkat lunak komputer. Adanya *adsense* dan pendapatan ekonomi lainnya pada platform youtube memungkinkan terjadinya pelanggaran hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta. Oleh karenanya, publikasi ulang video (*reupload*), penggunaan musik, atau menyanyikan lagu milik orang lain (*cover song*) dan dipublikasikan pada platform youtube akan berakibat pada sengketa hak cipta. Untuk itu, youtube memiliki kebijakan terkait hak cipta yang diberlakukan bagi setiap kreatornya.

Dalam *terms of service* youtube, terdapat batasan atau larangan untuk tidak menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, atau memanfaatkan konten yang sudah ada, kecuali mendapat izin tertulis dari youtube beserta pemegang lisensi konten. Youtube juga menekankan kepada kreatornya untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap konten yang diterbitkan termasuk menjamin bahwa telah memiliki lisensi, hak, persetujuan dan izin yang diperlukan sebagaimana yang tersedia dalam *terms of service youtube* bahwa,

*“Your Content and Conduct. This section applies to users who provide Content to the Service. It defines the scope of the permissions that you grant by uploading your Content, and includes your agreement not to upload anything that infringes on anyone else’s rights.”*⁵⁵

Selain itu, youtube juga memiliki sistem pengajuan klaim otomatis bernama *Content ID Claim*⁵⁶ di mana youtube akan menghapus konten yang terbukti melanggar hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual apabila terdapat pemberitahuan dari pihak pemilik hak cipta atau agennya. Para pihak juga dapat saling mengajukan klaim

⁵⁴ *In many countries, when a person creates an original work that is fixed in a physical medium, they automatically own copyright to the work. As the copyright owner, they have the exclusive right to use the work. Most of the time, only the copyright owner can say whether someone else has permissions to use the work,* diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=en>

⁵⁵ Term of Service Youtube, diakses melalui <https://www.youtube.com/static?template=terms>

⁵⁶ *If you upload a video containing copyrighted content without the copyright owner’s permission, you could end up with a [Content ID claim](#). The claim will keep you from [monetizing](#) the video, even if you only use a few seconds, such as short uses of popular songs. Automated systems like Content ID can’t decide [fair use](#) because it’s a subjective, case-by-case decision that only courts can make. While we can’t decide on fair use or mediate copyright disputes, fair use can still exist on YouTube. If you believe that your video falls under fair use, you can defend your position through the [Content ID dispute process](#).*

melalui *Content ID Dispute Process* yang disediakan youtube. Namun youtube sendiri tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan hak cipta oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti yang ada youtube merekomendasikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁵⁷

Apabila seorang konten kreator melakukan *cover* lagu yang mengandung hak cipta kemudian dipublikasikan pada platform Youtube, maka tindakan ini tergolong sebagai Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta. *Cover* lagu ini menimbulkan hubungan hukum antara Youtube, Agregator Musik, Konten Kreator, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta⁵⁸. Agregator musik merupakan perusahaan yang membantu pemilik rekaman musik dan lagu berbentuk file audio untuk mendistribusikan musik ke platform streaming seperti youtube. Dengan kata lain agregator musik hanya mengelola hak ekonomi yaitu berupa hak distribusi yang telah dilakukan. Agregator biasanya mengenakan tarif tetap atau mengambil bagian dari royalti yang terkumpul atas nama pencipta musik dan lagu untuk menutupi biaya layanannya. Dalam praktiknya, pihak yang berperan sebagai agregator musik adalah Publisher atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Hubungan hukum antara para pihak di atas memunculkan kewajiban masing-masing pihak. Youtube selaku penyedia platform memiliki kewajiban memberikan tempat untuk mengupload video yang dibuat oleh kreator youtube dan memberikan kebebasan kepada kreator untuk mengupload videonya. Sementara itu, hubungan agregator musik memiliki kewajiban untuk bertindak mendistribusikan musik pemilik rekaman secara digital ke dalam platform youtube. Kemudian pemilik rekaman (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah rekaman yang akan dikelola oleh agregator musik. Pemilik rekaman memiliki hak atas perjanjian itu yaitu menerima royalti atas karya yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat hubungan hukum antara agregator musik dengan penyedia youtube di mana agregator menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sistem penyedia youtube, sementara Youtube

⁵⁷ *YouTube isn't able to mediate rights ownership disputes. When we receive a [complete and valid copyright removal request](#), we remove the content as the law requires. When we receive a valid [counter notification](#), we forward it to the person who requested the removal. After this, it's up to the parties involved to resolve the issue in court*, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=en>

⁵⁸ Rifai Imansah, Budi Agus Riswandi, "Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform Youtube", Universitas Islam Indonesia, diakses melalui <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/26904/14780/84506>

memfasilitasi pendistribusian Ciptaan kepada penonton/pendengar (*user*). Hubungan hukum selanjutnya adalah antara konten kreator youtube dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hubungan ini muncul karena adanya perjanjian lisensi antara keduanya. Pihak konten kreator memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan konten kreator memiliki hak untuk menggunakan karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta pada video yang diunggahnya dalam chanel youtube. Selanjutnya, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki kewajiban yaitu memperbolehkan konten kreator memanfaatkan hak ekonomi musik dan atau lagu yang dipublikasikan pada platform Youtube, dan hak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu imbalan berupa royalti atas penggunaan karyanya oleh konten kreator.